

PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang

- : a. bahwa untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan dan menjamin keandalan teknis bangunan serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan harus berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 3501);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 25);
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tanggal 9 Agustus tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang atau badan yang melaksanakan penyelenggaraan bangunan;
- 2. Penyelenggaraan bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan;
- 3. Instansi teknis Pembina penyelenggaraan bangunan adalah dinas perumahan pemukiman dan kebersihan kabupaten Majene sebagaimana diamanahkan dalam Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- 4. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berupa bangunan gedung dan bukan gedung;
- 5. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus;
- 6. Bangunan bukan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang bukan bangunan gedung;
- 7. Prasarana bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang merupakan pelengkap/pendukung bangunan gedung yang menjadi satu kesatuan pada satu tapak kavling/persil atau terpisah yang merupakan konstruksi yang berdiri sendiri;
- 8. Surat Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (SIPPT) adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati untuk dapat memanfaatkan bidang tanah dengan batas minimum luas tertentu, sebagai pengendalian peruntukan lokasi:
- 9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- 10. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi instansi teknis Pembina penyelenggaraan bangunan dalam menetapkan kebijakan operasional izin mendirikan bangunan;

- (2) Peraturan ini bertujuan untuk terwujudnya bangunan yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungan yang diselenggarakan dengan tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan;
- (3) Lingkup peraturan ini meliputi tata cara, persyaratan, retribusi izin mendirikan bangunan, pembinaan dan ketentuan lain.

BAB III TATA CARA, PERSYARATAN, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 3

Tata cara penerbitan Izin Mendirikan Bangunan meliputi :

- a. Kegiatan penyelenggaraan bangunan meliputi:
 - 1. Pembangunan bangunan gedung dan/ atau prasarana bangunan gedung.
 - 2. Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/ atau prasarana bangunan gedung, meliputi perbaikan/ perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan.
 - 3. Pelestarian/ pemugaran.
- b. Proses Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan:
 - 1. Pengambilan Keterangan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kabupaten oleh pemohon pada dinas terkait;
 - 2. Pengurusan SIPPT atau dokumen sejenisnya yang ditandatangani oleh Bupati, khusus bagi bangunan Perumahan massal/ Real Estate;
 - Pengurusan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkunagan/UPL/UKL bagi bangunan perhotelan, Bangunan dengan ketinggian lebih dari 60 meter, Tower telekomunikasi, Pelabuhan, dan Bangunan-bangunan khusus yang lain;
 - 4. Pengajuan Surat permohonan IMB dengan kelengkapan dokumen administratif dan dokumen rencana teknis. Bentuk dan isi Surat permohonan sebagaiman terlampir;
 - 5. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen administrative dan dokumen rencana teknis, penilaian/ evaluasi, serta persetujuan dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan;
 - 6. Penetapan besarnya retribusi IMB dengan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Bentuk dan isi SKRD sebagaimana terlampir;
 - 7. Pembayaran Retribusi IMB secara Sah dengan bukti pembayaran/Kwitansi dari dinas teknis terkait;
 - 8. Penerbitan Papan IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi. Bentuk, bahan dan model Papan IMB sebagaimana terlampir;

- 9. Penerimaan Sertifikat IMB. Bentuk dan isi Sertifikat sebagaimana terlampir;
- Penyelenggara bangunan yang melaksanakan pekerjaan konstruksi sebelum penerbitan IMB akan diberikan Surat teguran tertulis, sesuai mekanisme yang berlaku;
- 11. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Bentuk dan isi STRD sebagaimana terlampir.
- c. Perubahan Rencana Teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi yang mengakibatkan perubahan pada struktur bangunan dan/atau fungsi bangunan harus melalui permohonan baru/revisi IMB.
- d. Proses penerbitan IMB meliputi jangka waktu:
 - 1. Proses pemeriksaan dan penelitian/pengkajian dokumen administrative dan dokumen rencana teknis paling lambat 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak penerimaan Surat permohonan IMB dan kelengkapannya.
 - 2. Penerbitan sertifikat IMB dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari kerja terhitung sejak pengesahan dokumen rencana teknis.

Bagian Kedua Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 4

Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan meliputi :

- a. Persyaratan administratif dokumen untuk permohonan IMB, meliputi :
 - 1. Status Hak atas tanah dapat berupa:
 - a) Sertifikat tanah;
 - b) Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah;
 - c) Surat Kavling dari pemerintah daerah atau Pemerintah;
 - d) Fatwa Tanah dari Badan Pertanahan Nasional;
 - e) Surat Girik/Petuk/Akta Jual Beli, yang sah disertai surat pernyataan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa, yang diketahui lurah/kepala desa setempat;
 - f) Surat kohir verponding Indonesia, disertai keterangan lurah/kepala desa setempat:
 - g) Surat perjanjian pemanfaatan/penggunaan tanah, merupakan perjanjian tertulis antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah.
 - 2. Status kepemilikan Bangunan yaitu dokumen keterangan diri pemilik bangunan berupa nama, alamat,tempat/tanggal lahir, pekerjaan dan foto copy KTP atau identitas lainnya.
 - 3. Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan.
 - 4. Dokumen/surat-surat terkait dapat berupa:
 - a) SIPPT atau dokumen sejenisnya yang ditandatangani oleh Bupati, khusus bagi bangunan Perumahan massal/ Real Estate;

- b) dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkunagan/UPL/UKL bagi bangunan perhotelan, Ketinggian bangunan lebih dari 60 m, tower telekomunikasi, pelabuhan, dan bangunan-bangunan khusus yang lain.
- c) Rekomendasi Instansi/lembaga bertanggungjawab dibidang fungsi khusus (untuk bangunan Fungsi khusus).
- b. Persyaratan teknis dokumen untuk permohonan IMB, berupa:
 - 1. Fungsi/klasifikasi bangunan;
 - 2. Luas lantai dasar bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung;
 - 3. Ketinggian/jumlah lantai bangunan gedung;
 - 4. Gambar pra-rencana terdiri atas gambar situasi, denah, tampak dan potongan;
 - 5. Gambar rancangan struktur untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dari dua tingkat;
 - 6. Gambar rancangan Utilitas untuk bangunan industri dan perhotelan;
 - 7. Perhitungan kekuatan struktur untuk bentang struktur lebih dari 6 meter.

Bagian Ketiga Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 5

Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB meliputi :

- a. Pembangunan baru;
- b. Rehabilitasi/ renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan;
- c. Pelestarian/ pemugaran, termasuk didalamnya kegiatan pembongkaran.

Pasal 6

- (1) Objek yang dikenakan retribusi IMB adalah kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pembinaan melalui pemberian izin untuk biaya pengendalian penyelenggaraan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada:
 - a. Bangunan Gedung; dan/ atau
 - b. Prasarana Bangunan Gedung yang merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung pada satu tapak kavling/persil, atau Prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri.
 - c. Bangunan bukan Gedung.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, kecuali pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang diborongkan/ dilaksanakan oleh kontraktor.

Pasal 7

Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sebagai persyaratan sebelum penyelenggaraan Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 8

Penghitungan besarnya retribusi izin mendirikan bangunan adalah perkalian koefisien-koefisien yang merupakan bobot dari Jenis Kegiatan, luas bangunan, Tingkat bangunan dan fungsi bangunan dengan harga satuan retribusi bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung.

Pasal 9

Besarnya Koefisien bangunan sebagaimana dimaksud pasal 8 dalah sebagai berikut :

(a) Koefisien Jenis Kegiatan:

NO	JENIS KEGIATAN	KOEFISIEN
1.	Pembangunan baru;	1.00
2.	Rehabilitasi/ renovasi Sedang	0.45
3.	Rehabilitasi/ renovasi Berat	0.65
4.	Pelestarian/ pemugaran Pratama	0.65
5.	Pelestarian/ pemugaran Madya	0.45
6.	Pelestarian/ pemugaran Utama	0.30

(b) Koefisien Luas Bangunan:

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFESIEN
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 M2	1,00
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 M2	1,50
3.	Bangunan dengan luas s/d 500 M2	2,50
4.	Bangunan dengan luas s/d 1.000 M2	3,50
5.	Bangunan dengan luas s/d 2.000 M2	4,00
6.	Bangunan dengan luas s/d3.000 M2	4,50
7.	Bangunan dengan luas > 3.000 M2	5,00

(c) Koefisien Tingkat bangunan:

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan 1 lantai	1,00
2.	Bangunan 2 lantai	1,50
3.	Bangunan 3 lantai	2,50
4.	Bangunan 4 lantai	3,50
5.	Bangunan 5 lantai	4,00

(d) Koefisien Guna bangunan:

NO	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Sosial	0,50
2.	Bangunan Perumahan	1,00
3.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4.	Bangunan Pendidikan	1,00
5.	Bangunan Kelembagaan/Kantor	1,50
6.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00
7.	Bangunan Industri	2,00
8.	Bangunan Khusus	2,50
9.	Bangunan Campuran	2,75
10.	Banguinan Lain-lain	3,00

Pasal 10

Besarnya harga satuan tetribusi bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sebagai berikut :

a. Bangunan Gedung:

1.	Bangunan Permanen	Rp.	10.000,-/M ²
2.	Bangunan Semi Permanen	Rр.	$7.500, -/M^2$
3.	Bangunan Kayu Kelas I (satu)	Rр.	12.500,-/M ²
4.	Bangunan Kayu Campuran	Rр.	$7.500, -/M^2$

b. Prasarana Bangunan Gedung dan/atau Bangunan bukan Gedung:

1.	Konstruksi Pembatas/ pengaman/ penahan (pagar, tanggul,turap, bronjong, saluran air)	Rp.	5.000,-/M ¹
2.	Konstruksi Perkerasan	Rp.	3.000,-/M ²
	(jalan setapak, jalan tani, jalan-jalan lain, lapangan upacara, lapangan olah raga terbuka, pemasangan paving atau sejenis, halaman parkir terbuka.		
3.	Konstruksi Penghubung (jembatan, duicker, selasar dan box culvert)	Rp.	5.000,-/M ²

4. Konstruksi menara, monument, konstriksi reklame, dan pemasangan tiang instalasi, dihitung dengan mengalikan prosentase RAB sebesar 1 % (satu persen).

BAB IV PEMBINAAN TEKNIS

Pasal 11

Pembinaan pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian SKPD terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh keputusan Bupati;
- (2) Sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RTRW, maka rangkaian pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan yang berhubungan dengan RTRW belum Dilaksanakan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan ;

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene;

Ditetapkan Di Majene pada tanggal 21 Nopember 2011

BUPATI MAJENE,

Ttd.

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene pada tanggal 21 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

Ttd.

H. SYAMSIAR MUCHTAR. M.

Pangkat: Pembina Utama Muda. NIP.: 19570515 198610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2011 NOMOR 83.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR : 16 TAHUN 2011 TANGGAL : 21 NOPEMBER 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Formulir Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan

KEPADA YTH.: BUPATI MAJENE Cq. KEPALA DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN KEBERSIHAN DI **MAJENE** Perihal: Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Dengan Hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama Pemohon . Umur Pekerjaan Alamat Tempat/tanggal lahir No. KTP Dengan ini mengajukan permohonan kiranya Bapak dapat memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk dan atas nama Pemilik Bangunan: Nama pemilik/ Instansi atau perusahaan : Alamat Pemilik Nomor KTP (isi jika Pemohon bukan Pemilik Bangunan) Dengan ini akan melaksanakan kegiatan: a. Pembangunan baru; b. Rehabilitasi/ renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan. c. Pelestarian/pemugaran, termasuk didalamnya kegiatan pembongkaran. (beri tanda centang pada kotak yang tersedia) Yang berlokasi di: a. Kampung/ lingkungan b. Kelurahan/ Desa c. Kecamatan

.....

d. Jalan dan Nomor

Untuk:

1.	a. b. c. d.	una Bangunan (<i>Lingkari yang</i> se Bangunan Sosial Bangunan Perumahan Bangunan Fasilitas Umum Bangunan Pendidikan Bangunan Kelembagaan/Ka		g. Bangur h. Bangur i. Bangun	an Perdagangan nan Industri. nan Khusus. an Campuran. an Lain-lain.	dan Jasa.		
2.	Ke	elas Bangunan (<i>Lingkari yang</i> se	esuai)					
	b. c.	Bangunan Permanen Bangunan Semi Permanen Bangunan Kayu Kelas I /II /II Prasarana Bangunan gedun						
3.	Ukuran Bangunan Gedung dan/ atau Prasarana Bangunan Gedung :							
	a.	Jumlah Lantai Bangunan Ge	edung	•				
	b.	 Lantai II 	:	x	=	2		
	C.	Ukuran Prasarana Bangunal	:					
4.	a. b. c.	eterangan Tanah : Luas Tanah Status Hak Atas Tanah Nama Pemilik Tanah (Untuk pemilik tanah yang surat perjanjian izin pemanfa Batas-batas tanah : Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan Sebelah Barat	: : berbeda	•		dilampirkan		
oag	ai b	ahan pertimbangan bersama	surat ini ka	mi lampirka	ın :			

seb

- 1. Surat Keterangan Peruntukan sesuai RTRW kab. Majene
- 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 Rangkap
- 3. Foto Copy Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir (Masih Berlaku)
- Copy 4. Foto Bukti Pemilikan Tanah/Surat Keterangan Desa/Lurah/Camat dan surat perjanjian pemanfaaatan tanah jika pemilik tanah bukan pemilik bangunan.
- 5. Pas Foto Ukuran 3x4 cm 2(dua) lembar.
- 6. Surat Izin Membangun dari Tetangga.
- 7. Dokumen Rencana Teknis Bangunan yang terdiri dari Gambar Situasi, Denah, Tampak dan potongan, serta persyaratan lain untuk bangunan Khusus dan/atau Kompleks.
- 8. Foto Copy IMB lama *
- 9. SIPPT atau dokumen sejenis yang ditandatangani oleh Bupati. **

- 10. Persyaratan mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)dari instansi terkait.**
 - Ket: * Berlaku untuk bangunan yang akan dipugar atau dirubah.

 ** Khusus untuk bangunan Industri,Perhotelan,Perumahan Real
 Estate,Pelabuhan,Gedung bertingkat dengan ketinggian 60 M
 atau lebih.

Dan Kami berjanji bahwa:

- 1. Apabila 90 Hari terhitung sejak Tanggal diterimanya IMB ternyata kami tidak melaksanakan kegiatan pembangunan atau belum mengerjakan bangunan, maka surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dinyatakan batal dengan sendirinya.
- 2. Apabila dalam melaksanakan pekerjaan melanggar/tidak sesuai dengan ketentuan/ kesepakatan saat diterbitkannya IMB, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai Undang-Undang yang berlaku.
- 3. Segala biaya dan aturan yang berlaku saya bersedia menyelesaikan dan mematuhinya.

Demikian Permohonan Izin Mendirikan Bangunan ini kami ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

	Majene,
	Pemohon,
	()
MENGE	TAHUI
CAMAT	KADES/ LURAH
()	()
Catatan : Tanda terima berkas Surat Permohonan IMB No	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR : 16 TAHUN 2011 TANGGAL : 21 NOPEMBER 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

SURAT IZIN TETANGGA

Kami	yang	bertanda	tangan	yang	dibawah	ini	menyatakan	tidak	keberatan	dan	kami
meny	etujui a	atas Pemb	anguna	n / Rel	habilitas F	Rum	nah :				

	Nama	:		
	Umur	:		
	Pekerjaan	:		
	Alamat	:		
Sel	anjutnya kami ma	sing-masing teta	angganya ya	iitu :
۱.	Sebelah Utara			
		- Umur	:	
		- Pekerjaan	:	
		- Alamat	:	
2.	Sebelah Timur	: - Nama	:	
		- Umur	:	
		- Pekerjaan	:	
		- Alamat	:	
3.	Sebelah Selatan		:	
		- Umur	:	
		- Pekerjaan	:	
		- Alamat	:	
1	Sebelah Barat	· - Nama		
т.	Ocociaii Daiai	- Umur		
		- Pekerjaan		
		- Alamat		
		, uarriat	•	
			MENGETA	HUI :
	KEPELA DES	SA / LURAH		KEPALA DUSUN / LINGKUNGAN
	()		()

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR : 16 TAHUN 2011 TANGGAL : 21 NOPEMBER 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

		Nomor :	/SKRD-IMB/	umahan Pemukiman, DPPK/ / 20,	
		Tanç	ggal	<u>.</u>	
		SURAT	KETETAPAN RI	ETRIBUSI DAERAH	
1. 2. 3. 4. 5.	Lua Tin Gu Jer Vol	na bangunan / Koefisien :	M [?] dan/at	 au Rp,-	
7.	b. c. d. Ha		arana bangunan ç	Rp. $10.000 / M^2$ Rp. $7.500 / M^2$ Rp. $12.000 / M^2$ Rp. $7.500 / M^2$ gedung dinyatakan per-satuan volume	prasarana
	a. b. c.		monument , Pem	Rp. 5.000 / M Rp. 3.000 / M ² Rp. 5.000 / M ² asangan tiang instalasi dan konstruksi ngan Rencana Anggaran Biaya sebesa	
8.		sar Retribusi yang harus di bayar Bangunan Gedung : = Koef (1) x Koef (2) x Koef (3) x	: x Koef (4) x Harga		
	b.	Prasarana Bangunan Gedung : = Volume (5) x Harga satuan Pr = X Rp		= Rp	_ ,-(b1)
		Dan/atau = Jumlah RAB (5) x 1% = Rp	1%	= Rp	,-(b2)
	C.	Jumlah a + b1 +b2 = Rp Terbilang :			
				2011	
		KEPALA DINAS, KEPALA BIDANG		KEPALA SEKSI	
		NIP		NIP	

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR : 16 TAHUN 2011 TANGGAL : 21 NOPEMBER 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Contoh Bukti Pembayaran

Nama

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Lembar 2, untuk pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN KEBERSIHAN

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 41 Telp. 0422 21041 Kab. Majene

TANDA TERIMA

retribusi yang diperlukan dal Nama Alamat Lokasi Bangunan Nomor SKRD Jenis Bangunan Luas Bangunan Besar Retribusi IMB Biaya peninjauan lokasi	: ah menerima dan meneliti dokumen-dokumen berikut pembayaran am pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemohon : : : : : : : : : : : Rp. : Rp. : Majene, 2011
Pemohon	Yang Menerima
() Lembar 1, untuk Pemohon	() Nip.
DINAS PEI	PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE RUMAHAN PEMUKIMAN DAN KEBERSIHAN II Ahmad Yani No. 41 Telp. 0422 21041 Kab. Majene
retribusi yang diperlukan dal Nama Alamat Lokasi Bangunan Nomor SKRD Jenis Bangunan Luas Bangunan Besar Retribusi IMB Biaya peninjauan lokasi	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Pemohon	Yang Menerima
()	() Nip.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR : 16 TAHUN 2011 TANGGAL : 21 NOPEMBER 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bentuk, PAPAN IMB:

Papan IMB adalah Bahan cetak, dengan ukuran 50 x 50 Cm, Dengan latar gambar peta Kabupaten Majene, Bagian kiri Atas terdapat Logo Kabupaten, Memuat keterangan sekurang-kurangnya:

- 1. Nomor IMB
- 2. Nama Pemilik Bangunan
- 3. Alamat/lokasi Bangunan
- 4. Jenis Kegiatan
- 5. Guna dan Kelas Bangunan
- 6. Luas/volume dan Lantai Bangunan
- 7. Tanggal diterbitkannya IMB





LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR : 16 TAHUN 2011 TANGGAL : 21 NOPEMBER 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bentuk / Contoh SERTIFIKAT IMB



<u>PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE</u> DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN KEBERSIHAN

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN NOMOR: 01/BGT/IMB/DPPK/XI/2011

Perihal permohonan Izin mendirikan Bangunan (IMB)

Menimbang : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), menilai/evaluasi, serta menyetujui

dokumen rencana teknis dan administratif bangunan yang dimaksud dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Saudara dapat diberikan Izin Mendirikan

Bangunan.

Mengingat : 1. Peraturan daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008, tentang pembentukan Daerah organisai dan tata kerja dinas-dinas daerah lingkup pemerintah Kabupaten

Majene (Lembaran daerah Kabupaten Majene Tahun 2008, Nomor 13)

2. Peraturan daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2010,

Nomor 10)

3. Peraturan Bupati Majene Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan

Bangunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama Pemohon : WAHYUDDIN SYAM
Nama Pemilik Bangunan : WAHYUDDIN SYAM
Alamat/Lokasi Bangunan : Passarangan Kel. Totoli
Nomor SKRD : 01/IMB/DPPK/I/2011

Untuk Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan/atau Prasarananya:

a. Jenis Kegiatan : Pembangunan Baru/Renovasi/Pelestarian

b. Guna/Kelas Bangunan : Bangunan Perumahan/ Permanen.

c. Ukuran/Lantai Bangunan
 d. Jenis/volum Prasarana Bangunan
 e. Status Kepemilikan Tanah
 i. 130 M² / 2 Lantai.
 j. Pagar / 120 M
 j. Hak Milik

2. Surat Izin Bangunan ini sah apabila disertai tanda bukti pembayaran IMB.

3. Pemilik bangunan berkewajiban memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan.

4. Masa berlakunya selama bangunan tidak ada perubahan atau penambahan sesuai

permohonan..

Dikeluarkan : Di Majene

Pada Tanggal: 2011

a.n. BUPATI MAJENE, KEPALA DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN KEBERSIHAN KAB. MAJENE

Drs. H. EFFENDY GASONG

Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19581231 197903 1 104

BIDANG PERUMAHAN PEMUKIMAN JALAN AHMAD YANI No.41-Telp. (0422)21041 MAJENE

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR : 16 TAHUN 2011 TANGGAL : 21 NOPEMBER 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Formulir SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

	Dinas Perumahan Pemukiman K/ / 20, Tanggal
9. Jenis Kegiatan : 10. Jenis Bangunan : 11. Jenis Prasarana Bangunan : 12. Guna bangunan : 13. Atas Nama/Pemilik :	HAN RETRIBUSI DAERAH
Mendirikan Bangunan; b. Peraturan Bupati Ma Pelaksanaan Peraturar tentang Izin Mendirikan c. Surat Ketetapan Retri IMB/DPPK/ / 20, d. Surat Teguran Ter Tanggal	busi Daerah (SKRD) Nomor : /STRD- , Tanggal tulis, Nomor :
MEMUTUSKAN:	
jumlah terutang Retribu STRD ini dikeluarkan ad terbilang: 2. Memerintahkan untuk m	enganalisa dan menghitung dengan seksama, maka usi Daerah yang harus Saudara lunasi hingga saat lalah Rpru rupiah nenghentikan sementara penyelenggaraan Bangunan kan sebelum menyelesaikan Surat Izin Mendirikan
	Ditetapkan di : Majene Pada tanggal :2011
a.n. KEPALA DINAS, KEPALA BIDANG	KEPALA SEKSI
NIP	NIP